



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan terkait pendahuluan yang terdapat dalam penelitian. Bab ini terbagi atas beberapa sub-bab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah yang berisi mengenai apa yang melatarbelakangi permasalahan. Dalam latar belakang masalah peneliti membahas tentang perpajakan secara umum, faktor-faktor penghindaran pajak, dan penelitian terdahulu.

Selanjutnya adalah identifikasi masalah, yang berisi pengidentifikasian masalah yang berasal dari latar belakang masalah. Setelah itu terdapat batasan masalah dan batasan penelitian dimana dibahas pembatasan topik-topik penelitian apa saja yang akan diteliti terkait identifikasi masalah sebelumnya. Bagian keempat adalah rumusan masalah, yaitu perumusan permasalahan dari peneliti. Sebagai pembahasan terakhir adalah tujuan dan manfaat penelitian yang mengungkapkan alasan dan tujuan penelitian ini dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak berperan penting dan menjadi salah satu penopang penerimaan negara, dimana kinerja penerimaan pajak pada APBN telah menyumbang sebesar 110,06% dari target penerimaan pada tahun 2022 (Putri, 2022) (Sumber: www.cnbcindonesia.com, di posting 21 Desember 2022, diakses tanggal 8 Januari 2023). Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu orang pribadi dan atau badan berkontribusi wajib dalam membayar pajak terutang. Dengan patuh membayar pajak, wajib pajak secara langsung telah memenuhi kewajiban kenegaraan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan nasional.



Namun pada kenyataannya rasio kepatuhan jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Karena kontribusi bagi pendapatan negara sangat besar melalui pajak, maka penerimaan dari sektor pajak harus diupayakan dengan optimal dan ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat terus berjalan. Kendala utama dalam penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Tandean, 2016).

Dari sudut pandang wajib pajak khususnya badan, pajak adalah beban yang mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Oleh karena itu beberapa perusahaan melakukan manajemen pajak yang merupakan upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk mengimplementasikan fungsinya agar pelaksanaan hak dan kewajiban pajak dapat berjalan secara efisien, salah satu fungsinya ialah perencanaan (*planning*) yang merupakan tahapan awal dalam melakukan analisis secara sistematis alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban pajak minimum.

Tax planning (perencanaan pajak) yang digunakan oleh manajemen untuk memperkirakan jumlah pajak yang akan dibayar sendiri adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak (Astutik & Mildawati, 2016). *Tax planning* yang mempunyai tujuan akhir untuk meminimalkan pajak dapat dilakukan dengan beberapa skema, bisa dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan atau biasa dikenal dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun melakukan tindakan yang dapat

memperkecil jumlah pajak dengan cara melanggar peraturan pajak atau biasa dikenal dengan *tax evasion* (pengelakan pajak).

Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan yang memadai agar dapat melakukan *tax planning*, dengan pengetahuan yang cukup tersebut maka perusahaan dapat menentukan celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan-peraturan perpajakan. Upaya penghindaran pajak tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pajak itu sendiri, jika semakin banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak maka penghasilan negara juga akan semakin berkurang, yang berdampak pada tersendatnya pembangunan negara.

Terdapat beberapa fenomena dalam *tax avoidance*, menurut pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center mengatakan bahwa Google diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara tidak mendirikan BUT di Indonesia karena tidak ingin terkena pajak. Strategi penghindaran pajak yang dilakukan Google adalah dengan *tax planning* dengan memanfaatkan syarat *physical presence*, di Indonesia Google hanya membangun kantor marketing representative yang berperan sebagai penunjang perlengkapan. Karena hal tersebutlah google tidak bisa dikatakan memiliki BUT di Indonesia, menurut Danny google menganggap marketing support adalah fungsi yang tidak penting sehingga dalam konteks *pricing*, Google hanya dikenai cost dan komisi 8% saja. (Medistiara, 2016) (Sumber: finance.detik.com, di posting 14 Oktober 2016, di akses tanggal 5 Februari 2023)

Contoh fenomena penghindaran pajak lainnya adalah temuan yang dilaporkan dalam *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disnutkan bahwa Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun akibat penghindaran pajak. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari *tax*





avoidance yang dilakukan korporasi (badan) di Indonesia. (Hidayat K. , 2020) (Sumber: kontan.co.id, di posting tanggal 23 November 2020, diakses tanggal 5 Februari 2023)

Kasus penghindaran pajak selanjutnya adalah kasus yang dilakukan oleh PT RNI. PT RNI adalah sebuah perusahaan jasa kesehatan yang mempunyai afiliasi di Singapura, yang pada tahun 2016 teridentifikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan beberapa cara. PT RNI melakukan beberapa tindakan, yaitu dengan mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. (Narsa, 2022) (Sumber : news.unair.ac.id, di posting 28 Januari 2022, di akses 8 Januari 2023)

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu faktornya adalah profitabilitas. Dalam menilai kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba tersebut digunakanlah rasio profitabilitas. Dari penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Tiong & Rakhman (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri & Khaimimiah (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan semakin tinggi nilai profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.



Leverage juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vera Yuliani (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas & Sujana (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi tingkat *leverage* pada perusahaan menggambarkan aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang tinggi. Sedangkan menurut Kusufiyah & Anggraini (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tingkat *leverage* yang tinggi tidak menunjukkan adanya indikasi aktivitas *tax avoidance*.

Perusahaan yang semakin besar akan membuat masyarakat lebih mengenalnya, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan demi menjaga citra perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tingkat melakukan aktivitas *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati & Ramadhanti (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, penghindaran pajak dapat dilakukan pada semua perusahaan tanpa memperhatikan besar kecilnya ukuran perusahaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewita & Setiawan (2016), dari penelitian tersebut didapatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain perusahaan yang besar memiliki asset yang besar pula, karena hal itu terdapat potensi untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciati & Wulandari (2022), dari penelitian tersebut menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Mukhzarudfa, & Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, semakin besar kepemilikan oleh institusi maka semakin rendah perilaku manajemen perusahaan dalam melakukan upaya *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka peluang untuk melakukan *tax avoidance* yang diambil perusahaan semakin rendah. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar & Rachmawati (2020), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sales growth juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Melalui *sales growth*, manajemen dapat meramalkan besaran profit yang akan diperoleh perusahaan untuk waktu kedepan. Peningkatan *sales growth* biasanya sejalan dengan peningkatan profit yang diperoleh. Menurut Hidayat (2018) *sales growth* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi *sales growth* maka akan menurunkan aktivitas *tax avoidance*. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020), dimana *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisianto & Oktaviani (2016), yang menyatakan bahwa semakin besar *sales growth* suatu perusahaan mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak.





Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan menguji kembali penelitian terkait penghindaran pajak dengan mengambil judul

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan institusional, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Hasil-Hasil Penelitian Yang Telah Dipublikasikan Dengan Pendekatan Meta Analisis)”

B. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *Effective Tax Ratio* (ETR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang dibahas dan agar penelitian ini tidak meluas dari pokok permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari adanya keterbatasan baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan untuk memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dibatasi pada metode *Meta Analysis* dengan variabel Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Sales Growth*.
2. Penelitian dibatasi pada jurnal Indonesia yang terakreditasi SINTA.
3. Penelitian dibatasi pada jurnal dengan periode 2012-2022 sebagai data terbaru dan relevan

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.



G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini peneliti berhadap bahwa penelitian ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak, manfaatnya antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman terkait *tax avoidance*.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembaca mengenai *tax avoidance* dan variable-variabel apa saja yang dapat mempengaruhinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan variable yang digunakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.